


Lembar Lampiran

1. Dokumentasi Wawancara KJRI Istanbul

dengan M Ichsan Razali selaku Konsul Muda/ Sekerretaris III,



2. Dokumentasi Wawancara BP2MI

Bersama Bapak Fahmi, Bapak Joel dan Ibu Alfi selaku direktorat jenderal kepulungan dan pengaduan



3. Lembar Pertanyaan Wawancara KJRI Istanbul

1. Bagaimana protokol KJRI Istanbul memantau kedatangan WNI di Bandara Istanbul yang terindikasi sebagai PMI non-prosedural?
2. Apa langkah KJRI Istanbul menghadapi PMI non-prosedural yang terjaring razia izin tinggal (ikamet) oleh otoritas setempat?
3. Bagaimana manajemen logistik dan psikologis di shelter KJRI Istanbul saat terjadi lonjakan jumlah PMI bermasalah?
4. Bagaimana KJRI memfasilitasi pengembalian paspor PMI yang ditahan secara ilegal oleh majikan atau agen?
5. Bagaimana akses pengobatan bagi PMI non-prosedural yang sakit parah atau kecelakaan kerja tanpa asuransi resmi?
6. Di daerah mana saja di Istanbul (seperti Fatih atau Esenyurt) yang menjadi titik rawan penampungan PMI ilegal?
7. Apa tindakan KJRI jika PMI non-prosedural melaporkan gaji yang tidak dibayar tanpa adanya kontrak kerja resmi?
8. Bagaimana prosedur teknis dan pembiayaan pemulangan jenazah PMI non-prosedural yang meninggal di wilayah Istanbul?
9. Sejauh mana kolaborasi KJRI dengan komunitas WNI lokal untuk mendeteksi PMI yang disekap atau dalam bahaya?
10. Apakah ada program sosialisasi langsung ke kantong-kantong pemukiman WNI di Istanbul untuk pencegahan kerja ilegal?

4. Lembar Pertanyaan Wawancara BP2MI

1. Bagaimana mekanisme pengawasan BP2MI terhadap LPK atau agen yang terindikasi memberangkatkan PMI ke Turki tanpa dokumen resmi?
2. Apa langkah BP2MI dalam menangani kasus PMI non-prosedural di Turki yang ingin mengajukan klaim asuransi atau bantuan sosial?
3. Bagaimana bentuk koordinasi real-time antara BP2MI dengan KBRI Ankara dalam proses pemulangan PMI dari Turki?
4. Apa hambatan utama dalam melakukan tracing atau pelacakan identitas PMI non-prosedural yang tidak terdaftar di sistem SISKOPMI?
5. Bagaimana BP2MI menindaklanjuti laporan TPPO yang melibatkan negara Turki sebagai negara transit atau tujuan?
6. Apa saja program pemberdayaan ekonomi bagi PMI purna dari Turki agar tidak kembali berangkat secara non-prosedural?
7. Bagaimana BP2MI mengelola data statistik PMI non-prosedural yang berhasil dipulangkan dari wilayah Turki setiap tahunnya?
8. Sejauh mana efektivitas sosialisasi pencegahan PMI ilegal yang dilakukan BP2MI di daerah-daerah kantong pengirim ke Turki?
9. Bagaimana mekanisme pendampingan bagi keluarga PMI non-prosedural yang berada di Indonesia selama proses penanganan kasus di Turki?
10. Apa rekomendasi BP2MI untuk memperkuat regulasi perlindungan PMI di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral khusus seperti Turki?

5. Transkrip Wawancara KJRI Istanbul

Transkrip Wawancara

Pembicara 1 : Halo Pak Selamat sore

Pembicara 2 : Iya Selamat Sore, Apakah Suara saya terdengar?

Pembicara 1: iya terdengar tapi rada putus-putus bapak

Pembicara 1: Sebelumnya perkenalkan bapak saya siti binik rusmiati dari program studi hubungan internasional, daru UPN Veteran Jawa Timur, sebelumnya terimakasih sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara hari ini?

Pembicara 2: Sorry mbak, sebelumnya bisa diceritakan sedikit ini tentang skripsi nya apa?

Pembicara 1 : Baik pak, Jadi untuk skripsi saya judulnya implementasi duty of care Pemerintahan Indonesia pada PMI di Turki 20

Pembicara 2 ; Ap mbak, Duti?

Pembicara 1 : Duty bapak d u t y

Pembicara 2 : oh baik

Pembicara 1 : iya jadi bagaimana suatu state melindungi warga negaranya, makanya saya memilih untuk mewawancarai langsung KJRI

Pembicara 2 : Baik ini terkait pekerja Migran ya?

Pembicara 1 : Iya bapak

Pembicara 2 : Sebelumnya dah pernah riset kemana saja mbak?

Pembicara 1 : sebelumnya sudah bapak, beberapa hal yang saya ketahui dari laman kemlu itu ada penyediaan selter, lalu ada deportasi dari para PMI yang non prosedural

Pembicara 2 : Brarti kamu sudah baca-baca dari laman kemlu, selain itu kamu ambil info dari mana lagi

Pembicara 1 : di kemlu lalu data statistik BP2MI bagaimana peningkatan PMI non perosedural dari tahun 2021-2024, Migran Care bapak,

Pembicara 2 : Migran Care itu apa?

Pembicaa 1 : Migran Care itu organisasi yang menaungi PMI, Jadi kalo PMI ada yang bermasalah itu di tangani oleh migran care diluar dari pemerintah bapak

Pembicara 2 : LSM berarti ya?

Pembicara 1 : Iya benar LSM

Pembicara 2 ; dari KBRI Ankara kamu dapat apa saja

Pembicara 1 : Kalo dari KBRI Ankara terkait prosedur-prosedur kepulangan dari PMI Nonprosedural

Pembicara 2 : okee yasudah mau dimulai atau bagaimana?

Pembicara 1 : Pertanyaan nya mau saya bacakan bapak?

Pembicara 2 : Iya kamu bacakan saja

Pembicara 1: Bagaimana protokol KJRI Istanbul memantau kedatangan WNI di Bandara Istanbul yang terindikasi sebagai PMI non-prosedural?

Pembicara 2 : oke brarti ini PMI Non procedural, brarti ini PMI yang tidak tercatat, tidak ada data, tidak ada pencacatan secara resmi, btrarti kami ini tidak bisa melakukan memantau karena kami tidak tau data nya

Pembicara 1: baik terkait berita yang saya baca bapak, ternyata PMI yang ke Turki bapak, banyak menggunakan Visa wisata bapak, brarti itu termasuk kedatangannya pakek Visa Wisatawan bukan tercatat sebagai pekerja ya di Turki, tapi itukan tetap terdaftar sebagai warag negara Indonesia, lah itu memang apa tidak ada tindakan pemerintah yang ternyata dia dibohongi, pada saat datang ke Turki, bukan visa pekerja tapi visa Wisata

Pembicara 2 : oke sekarang saya beri pertanyaan ya, kalo orang indonesia mau datang ke luar negeri, dia akan meminta visa pekerja atau visa jalan-jalan, atau visa berwisata, kalo dia datang ke turki niatnya bekerja tapi pakek visa berwisata itu kesalahan siapa?

Pembicara 1 : Kesalahan dari individu itu sendiri

Pembicara : Oke lalu bagaimana kami bisa tau kalo begitu kan kami tidak punya datanya, oke

Pembicara 2: Kami bisa tau kalo ada laporan tapi ketika Visa wisatawan digunakan saat di Turki untuk bekerja, brarti itu kesalhan individu sendiri

Pembicara 1 : brarti itu teteap bukan tanggung jawab dari pemerintah ya pak?

Pembicara 2 : Tanggung Jawab pemerintah adalah melindungi seluruh WNI yang di ambil hak nya oleh orang lain, dalam hal ini

Pembicara 2 : Sekarang posisikan mbak nya sebagai pemantau atau pemerintah, jika ada WNI yang diambil Hak nya negara negara wajib melindungi, dalam hal ini dia berangkat sendiri dan mengetahui itu Visa wisata, apakh ada hak yang diambil?

Pembicara 1: Tidak

Pembicara 2: Oke lalu id bekerja tanpa pemberitahuan ke KJRI/KBRI, apakah hak nya merasa diambil?

Pembicara 2 : Kita ga tau nih misal dia udah kerja dapet majikan baik, gajinya juga tinggi tapi tanpa melapor ke pemerintah brarti bukan salah pemerintah

Pembicara 1 : oke baik say lanjut untuk pertanyaan ke 2 ya bapak "Apa langkah KJRI Istanbul menghadapi PMI non-prosedural yang terjaring razia izin tinggal (ikamet) oleh otoritas setempat?

Pembicara 2 : oke ini ada 2 kata kunci nya ya, Razia udah tertangkap, PMI non prosedural, oke dari 2 Kata kunci ini langkah KJRI yang dilakukan, disini ada aturannya jika ketahuan bahwa ada PMI Non prosedural yang otomatis ilegal nah, itu mereka langsung dipulangkan, nah dipulangkan itu kebijakn dari pemerintah Turki bukan Indonesia, saat orang lain pindah dan pekerja di negara Turki maka harus menuruti peraturan dari negra Turki, bahkan saya yang diplomat juga, jadi jawabnya dia langsung dipulangkan dengan biaya dari pemerintah Turki,

jika ada kejadian PMI tersebut tidak memiliki Paspor atau ditahan majikan, maka KJRI akan membuat yang namanya SPRP (Surat Perjalanan Raksana Pasport), itu seperti Pasport tapi hanya dapat digunakan 1 kali perjalanan. Clear ga ada pertanyaan lagi?

Pembicara 1 : ga ada aman bapak

Pembicara 2 : oke sekarang kamu bacakan pertanyaan selanjutnya

Pembicara 1 : Bagaimana manajemen logistik dan psikologis di shelter KJRI Istanbul saat terjadi lonjakan jumlah PMI bermasalah?

Pembicara 2 : selama ini KJRI atau Pemerintah Indonesia memiliki anggaran terkait perlindungan salah satunya manajemen logistik dan psikologis di shelter jadi KJRI punya shelter, ingat ya ga semua KJRI punya shelter, disini kami menyediakan obat-obatan , baju sampai dengan pembalut untuk para WNI yang di tampung di Shelter, hingga saat ini belum pernah ada lonjakan yang beegitu besar namun kalo sedikit kurang ada, dan di dalam strategi perlindungan WNI sendiri kita bisa datang ke pusat jika terjadi lonjakan, seperti di Kamboja contohnya bisa meminta tambahan anggaran, tapi selama saya di sini KJRI Istanbul belum pernah ada kejadian seperti itu, oke clear ya.

Pembicara 1 : iya clear bapak, saya lanjut ya pertanyaan nomer 4 " Bagaimana KJRI memfasilitasi pengembalian paspor PMI yang ditahan secara ilegal oleh majikan atau agen"?

Pembicara 2 : nah ini brarti kan peraturan Internasional di Turki siapapun ga boleh pegang paspor orang lain, baik itu majikan atau agen, ketika paspor ditahan orang lain, otomatis di udah melanggar aturan, maka hal pertama yang dilakukan, KJRI menelfon agen nya, kalo ga kita bisa lapor polisi, atau kita kasih hukum legal

Pembicara 1 : brarti pertama-tama tetap ada diplomasi ya bapak, misal dari majikannya tetap bersikeras ga mau mengembalikan paspor maka yang dilakukan brarti langsung menempuh jalur hukum

Pembicara 2 : iyaa betul

Pembicara 1 : okee paham bapak, next pertanyaan ya bapak " Bagaimana akses pengobatan bagi PMI non-prosedural yang sakit parah atau kecelakaan kerja tanpa asuransi resmi"?

Pembicara 2 : oke yang pertama yang dikejar adalah agen nya, karena dia yang memberangkatkan PMI tersebut, tapi kalo tanpa asuransi ini yang berat, tapi di kami KJRI menyediakan dana untuk membeli obat-obatan tapi kalo dia kecelakaannya parah harus masuk ke Rumah sakit, maka yang pertama harus menuju agen, lalu kita akan menghubungi keluarga, apakah mereka mampu untuk membiayai korban di Rumah Sakit, tapi kalo dari keluarga ga bisa, maka akan tetap diusahakan oleh pemerintah RI untuk pengobatan tersebut tapi, kembali lagi ini apakah sesuai dengan budget yang ada. Dan ini banyak terjadi sebenarnya

Pembicara 1: pernah ada kasus seperti penumpukan PMI tanpa asuransi kesehatan ya bapak, pernah ga ya kayak ada dokter volunteer dari Turki yang menawarkan dirinya untuk melakukan pengobatan ke PMI tersebut

Pembicara 2 : ga ada, yang ada tu kayak ada satu kasus di Turki tergolong TPPO, dia di sekap tidak boleh keluar dari Rumah, akhirnya PMI tersebut memilih kabur dari jendela nah, jatuh dari lantai 5 sehingga tulang belakang patah 8, saat itu langsung di panggil ambulans dan biaya

pengobatannya sangat besar, tapi di peraturan Turki seperti ini, misal ada kasus pelanggaran seperti TPPO masih ranahnya penyidikan polisi maka biayanya masih di gratiskan oleh pemerintah Turki, nah seperti itu ada, tapi itu bukan kebaikan dari dokter atau rumah sakit, nah kalo ada kasus-kasus berat, nah itu termasuk dalam kasus yang dilindungi dan kasusnya masih diselidiki, dan KJRI hanya memfasilitasi kepulangannya saja seperti itu

Pembicara 1: sekarang next pertanyaan ya bapak ” Di daerah mana saja di Istanbul (seperti Fatih atau Esenyurt) yang menjadi titik rawan penampungan PMI ilegal”?

Pembicara 2: ini terus terang kami ga tau ya, karena ini penampungan pmi ilegal, tapi kalo dah tau pasti dah di grebek sama Polisi, tapi denger-denger di daerah Fatih ya? Karena disitu tempat-tempat banyak orang asing nya, nah itu kamu dapet info dari mana Fatih itu

Pembicara 1: itu saya pernah baca berita tapi, dia itu ga menjelaskan secara langsung, yang di vlog influencer

Pembicara 2 : kalo ini kami ga punya informasi sih, oke lanjut ya

Pembicara 1 : Apa tindakan KJRI jika PMI non-prosedural melaporkan gaji yang tidak dibayar tanpa adanya kontrak kerja resmi?

Pembicara 2: brarti ini dia lapor ya, by rules kalo kita melihat kontrak kerja dari KJRI akan melindungi hak dia, kita akan terus kerjar agen nya, nah kalo agennya tidak memnuhi brarti akan dilaporan ke polisi

Pembicara 1: brarti tetap dalam naungan KJRI ya bapak?

Pembicara 2: iya selama dia WNI, KJRI berusaha melindungi hak-haknya, sebatas kami bisa karena sekali lagi, ini negara Hukum Turki kalo kita bawa ke pengadilan bisa aja agennya dan majikannya bilang kan kami ga punya kontrak sama dia, walaupun secara lisan dah bilang, maka dari itu pentingnya pencatatan kontrak, yang nanti jika terjadi apa-apa ada bukti valid yang harus diterima, sehingga bisa menguatkan kita waktu menempuh jalur hukum, jadi sebelum kerja di luar negeri alangkah baiknya dilengkapi dengan dokumen resmi

Pembicara 1: oke saya bacakan ya bapak untuk pertanyaan nya selanjutnya ” Bagaimana prosedur teknis dan pembiayaan pemulangan jenazah PMI non-prosedural yang meninggal di wilayah Istanbul? (37.10)

Pembicara 3 : untuk prosedur kematian di turki agak sedikit berbeda, baik itu orang Indonesia atau pun Turki, kalo meninggalnya diluar pengawasan dokter ada satu step lebih panajng, di banding ada pengawasan/perawatan dari dokter sebelumnya, bedakan kalau orang Turki yang meninggal di Hotel, di Jalan, di Rumah yang dokter tidak sempat memeriksa sakitnya apa, maka harus dilakukan otopsi, nah kalau memang sakit dan dibawa rumah sakit lebih mudah, untuk kasus PMI non prosedural tidak ada bedanya terkait kematian, prosedur nya sama, penanganan nya sama, kita buat pemisalan ya mbak kalo ada PMI sakit di rawat terus meninggal di rumah sakit, maka rumah sakit tersebut akan mengeluarkan surat keterangan kematian, nah surat itu untuk mengurus ke dinas kematian, jika ga ada perwakilan keluarga dsitu maka akan di wakikan oleh konsulat yang akan mengurus, untuk membawa ke dinas pemakanam habis itu langsung menghubungi keluarga mau dipulangkan atau mau di makamkan di Turki begitu, kalo dimakamkan di Turki maka pihak keluarga akan membuat surat waris untuk PMI yang akan di makam kan di Turki jadi meeka menyetujui dan

mengizinkan untuk di makamkan di Turki. Lalu nanti kami akan bawa surat ini ke dinas pemakaman, lalu sama petugas akan dicatat, oke jenazah ini akan dimakamkan di pemakaman A misalnya terus jenazahnya sudah di kafani bagi yang muslim. Di doakan di sholatkan, kalo muslim akan dilakukan seperti rukum islam, setelah itu kami juga akan video call pada saat prosesi pemakamannya ke keluarga jadi biar saling tau, nah pada proses yang normal seperti ini, tidak ada otopsi dan semua biaya gratis, tapi karena kita sendiran, yang ada cuman sopir ustadz yang mensholatkan mereka tidak mau membantu untuk pemakaman, nah akhirnya kita juga butuh orang untuk membantu pemakaman nah disitulah baru ada biaya untuk bayar orang tadi.

Pembicara 1: ohh gitu

Pembicara 3: nah itu tadi yang normal ya mbak, tapi kalo kasusnya yang mau dipulangkan ke Indonesia, nah ketika ada PMI non prosedural, Mahasiswa, atau orang berwisata meninggal di rumah maka harus di bawa ke Rumah sakit untuk diotopsi, setelah dari Rumah sakit akan dibawa ke rumah sakit otopsi, akan dilakukan otopsi, setelah dari situ akan keluar hasil otopsi, yang meninggalnya wajar atau tidak, jika mau dipulangkan ke Indonesia, maka pihak forensik maka akan ada ijin jalan, karena kalau dipulangkan ke Indonesia maka harus ada pihak ke tiga, gampangnya agen kepulauan jenazah, nanti kita akan hubungin agen untuk memulangkan, mereka akan membawa jenazah membawa surat kematian dari forensik lalu akan dibawa ke Dinas Pemakaman, untuk dikafani dan di sholat secara islam, nanti dilaporkan ke pihak pemakaman untuk tidak dimakamkan di Turki karena mau dipulangkan ke Indonesia, lalu setelah semua prosesi selesai, dibawa ke Bandara, lalu diserahkan ke tugas cargo dan imigrasi, yang paling penting itu nanti setelah jenazah dipulangkan ke indonesia harus ada keluarga yang menerima jenazah di Bandara. Nah itu dari prosedur. Nah untuk pembiayaan biasanya ada asuransi untuk Wisatawan/PMI. Kalau tidak ada asuransi ya mau ga mau ditanggung keluarga, nah bagaimana dengan PMI Nonprosedural, maka akan kami telfon agennya untuk tanggung jawab pemulangan jenazah ini.

Pembicara 2: sudah? Sudah jelas

Pembicara 1: sudah, ""

Pembicara 2: jadi gini ya mbak KJRI Istanbul membawahi 9 Provinsi, ada satgas yang terdiri dari WNI yang sudah lama tinggal di Turki, atau ada mahasiswa senior yang S2 yang sudah lama tinggal di provinsi tersebut, masing-masing satgas tugas nya membawa informasi lebih cepat yang akan dilaporkan ke KJRI, tpi tujuannya untuk mendeteksi saja untuk lapor, tapi mereka secara hukum tidak memiliki otoritas apapun, karena mereka dekat dengan masyarakat makanya memperoleh informasi lebih cepat, satu Satgas kedua Diaspora seperti kelompok ibu-ibu, PPI Turki, PPI Istanbul, dan mereka akan melapor ke KJRI jika ada WNI yang disekap dan dalam bahaya. Nah gitu, dan juga kita memiliki KONHOR (Konsul Kehormatan) tapi mereka orang Turki.

Pembicara 1 : baik bisa dipahami bapak, oke pertanyaan terakhir ya bapak. "apakah ada program sosialisasi langsung ke kantong-kantong pemukiman PMI Istanbul untuk pencegahan PMI Ilegal?"

Pembicara 2 : oke ini kita lakukan setiap tahun minimal 2/3 kali, jadi kita langsung ke kota-kota, nah kota tersebut kita melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di sana yang paling

penting sih biasanya lapor diri, dan menjaga kepatuhan kayak dokumen-dokumen dan pasport untuk segera diperbarui jika sudah habis, biasanya begitu sih, oke ada lagi?

Pembicara 1 : oke mungkin itu saja bapak terimakasih waktunya sudah mau diwawancarai

6. Transkrip Wawancara BP2MI

Pembicara 2: dipanggilnya Mbak Mia ya berarti ya?

Pembicara 1: Nggih, Mbak Mia. Iya ya.

Pembicara 2: Perkenalkan nama saya Fahmi, Mbak, dari KP2MI dari Direktorat Layanan Pengaduan Mediasi Advokasi PMI pada Pekerja Persoalan. Kalau Direktorat Jendralnya, Direktorat Jenderal Perlindungan. Jadi di kami itu terkait pengaduan terbagi menjadi dua ya Mbak ya, melihat pemberi kerjanya siapa, apakah badan hukum atau perseorangan. Kemudian, kami di sini ada Mas Joel, Mbak, dan juga Mbak Afni. Ini kami satu tim, nanti semoga kami bisa membantu menjawab atau memberikan penjelasan terkait apa-apa yang nanti dibutuhkan oleh Mbak Mia ya, Mbak ya.

Pembicara 2: Mbak Mia ini asli mana, Mbak Mia?

Pembicara 1: Kalau saya aslinya Nganjuk, Pak. Nganjuk ya?

Pembicara 2: Oh tetangga saya ini berarti. Oh iya. [tertawa] Iya saya orang Jombang, Mbak. Oh. [tertawa] Gimana kita ngomong bahasa Jawa aja Mbak. Oh nggih. [tertawa] Tapi yang lain nggak bisa. [tertawa] Iya. Nganjuknya mana?

Pembicara 1: Warujayeng, Tangjunganom, iya. Tangjunganom ya? Iya, iya, iya.

Pembicara 2: Monggo Mbak, apa dari temen-temen yang lain kalau misal mau kenalan dulu monggo. Halo, Mbak.

Pembicara 3: Iya, halo. Ini posisinya di mana ini sekarang, Mbak?

Pembicara 1: Sekarang lagi di Surabaya, Bapak.

Pembicara 3: Di Surabaya. Iya. Ini Universitas Veteran ya? Iya. Nanti palingan nanti saat Mbak nanti, Mbak Siti ya namanya ya? Mia, iya. Saya nanti minta ditekankan latar belakang kenapa mengambil atau apa ya dasarnya, kenapa ingin mengambil data atau pencerahan terkait dengan judul Mbak ke KP2MI ya. Nanti saya titip pertanyaan itu supaya lebih ditekankan di awal ya, gitu aja sih. Terima kasih. Oke, baik terima kasih Bapak.

Pembicara 1: Oke, mungkin saya mulai terlebih dahulu ya Bapak, kenapa saya mengambil data primer ke KP2MI atau BP2MI karena memang judul skripsi saya implementasi Duty of Care pada pemerintahan Indonesia untuk perlindungan pekerja migran Indonesia di Turki pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Makanya beberapa hal di paradigma Duty of Care itu terdapat ada empat elemen Bapak, ada empat, yang pertama ada state. Nah, di state ini saya ngambilnya BP2MI ini, KP2MI ini sama KBRI Ankara dan KJRI Ankara. Makanya saya izin untuk wawancara KP2MI dan BP2MI begitu. Apakah sudah menjawab Bapak atau mungkin mau diperjelas lagi?

Pembicara 3: Gini ya Mbak ya, saya ini orang awam dan saya kurang paham dengan bahasa-bahasa yang barusan. Iya. Tapi bukan menyalahkan ya, tapi boleh disampaikan dengan sederhana ya. Oke. Anggaphlah kita ini anak SMA supaya kita bisa lebih... apa namanya, lebih memahami sebenarnya latar belakangnya apa, data yang dibutuhkan nanti apa, nantinya dari situ dasar kita supaya kita bisa bantu Mbak Siti, itu sih Mbak ya.

Pembicara 1: Oke, sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa sih Duty of Care begitu. Duty of Care itu paradigma di mana suatu negara itu melindungi warga negaranya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan studi kasus saya itu perlindungan pekerja migran Indonesia dan kalau perlindungan pekerja migran Indonesia otomatis suatu negara yang melindungi pekerja migran di luar negeri. Makanya saya izin untuk mewawancarai KP2MI yang selaku di bawahnya pemerintahan Indonesia dan juga beberapa lembaga-lembaga seperti

KBRI dan KJRI seperti itu. Dan saya mohon infonya untuk bagaimana sih sebenarnya KP2MI atau BP2MI itu membantu para pekerja-pekerja migran atau warga negara, iya pekerja migran di luar negeri itu untuk selalu apa ya Pak, perlindungan dirinya seperti apa? Apakah ada... apakah ada hal-hal khusus atau pengawasan khusus yang dilakukan BP2MI dalam menjaga PMI-PMI yang ada di luar negeri seperti itu?

Pembicara 2: Baik Mbak Mia, terima kasih atas penjelasannya. Berarti ini eee mengambil penelitian ini berdasarkan paradigma duty ya Mbak ya? Iya, paradigma duty of care. Sebelum adanya duty of care ini kan sebetulnya kami disini ada yang ini ya latar belakang hubungan internasional ya. Sebelum paradigma ini, apa paradigma sebelumnya Mbak yang apa yang dipakai? Atau paradigma yang paling baru atau gimana?

Pembicara 1: Kalau yang duty of care Bapak paradigmanya itu ada beberapa turunan. Jadi kalau di paradigma duty of care itu kan bagaimana suatu negara itu melindungi warga negaranya. Nah, turunan-turunan itu ada negara, ada state, lalu ada lembaga negaranya, lalu ada diplomat, lalu ada staf lokal yang ada di negara tujuan dari PMI seperti itu. Jadi sebenarnya paradigma duty of care itu sama halnya kayak teori Bapak. Teori yang bisa kita gunakan pada waktu skripsi, cuma memang paradigma duty of care ini cenderung ke bagaimana negara itu memperlakukan, memperlakukan atau melindungi pekerja migran nya seperti itu atau WNI yang ada di luar negeri gitu. Upaya-upayanya seperti itu.

Pembicara 2 : Baik, Mbak Mia, kami sudah sedikit menangkap ya Mbak yang di latar belakang penelitian dari Mbak Mia. Sebelumnya Mbak, untuk tahu KP2MI itu dari mana Mbak Mia? Sebenarnya kita kan ini ya, kita tuh juga punya kantor unit pelaksana teknis Mbak di Surabaya. Nah ini kan bisa jauh banget ya sampai Jakarta gitu ya Mbak, ya padahal Mbak kan kuliah juga di UPN itu kan lebih enak sebetulnya itu bisa langsung datang ke kantor kami yang di Surabaya, tapi nggak papa ini kan ya teknis aja ya teknis wawancaranya ya. Mungkin itu Mbak dari mana Mbak bisa tahu KP2MI Mbak? Ini kan kalau sekarang kan kementerian baru ya kalau sebelumnya kan masih level badan dan segala sesuatu terkait regulasi itu kan punyanya nakar ya Kementerian Naker kerja.

Pembicara 1: Oke, sebenarnya kalau saya tahu KP2MI ini kan sebenarnya susah banget ya Bapak nemuin orang yang personal chatnya itu loh, WA-nya KP2MI ini susah banget jujur karena beberapa kali saya DM di Instagram KP2MI ini nggak dibales sama adminnya. Lalu kenapa saya nggak ambil Surabaya Bapak, karena memang PMI saya tuh khusus di Turki dan saya butuh apa ya butuh data yang lumayan banyak untuk di Turki sedangkan beberapa hal yang saya cari kalau di KP2MI dan beberapa data yang saya temukan di websitenya KP2MI itu ternyata nggak banyak bahkan nggak ada yang di Jawa Timur itu yang ke Turki kebanyakan itu di Bali terus berarti orang-orang Bali yang banyak ke Turki dan ada beberapa itu dari Jawa Barat. Makanya saya memilih untuk KP2 yang pusat seperti itu. Itu Bapak dan untuk nemuin ini kan lewat websitenya KP2 seperti itu.

Pembicara 2 : Baik Mbak tadi Iya. Nanti mungkin juga bisa jadi disampaikan ke ini ya, karena di tempat tinggalnya Mbak Mia ya di Nganjuk itu kan juga ada kampung tertentu ya yang jadi salah satu daerah, apa ya, kantong lah ya disebutnya ya, yang pergi ke luar negeri ya Mbak ya. Nah, di kami itu ada kosong delapan ratus ribu Mbak, itu kan call center kami ya, kalau misal melalui sosial media kami lambat responnya bisa lewat situ sih Mbak sebetulnya. Itu nanti juga bisa diperluas ke masyarakat ataupun ke tetangga atau ke saudara yang ketika ingin mendapatkan informasi terkait lowongan atau peluang kerja luar negeri, kemudian terkait pengaduan, terkait perlindungan, bisa pakai itu Mbak. Mungkin itu Mbak, kalau misal Mas Joel ada tambahan, kalau tidak boleh langsung ke ininya, pertanyaan.

Pembicara 3: Kalau saya lihat Mbak Siti udah bersemangat langsung saja lah.

Pembicara 1: Mia ya? Karena di Ditjen Perlindungan itu kan terbagi menjadi lima direktorat direktoratan ya, kalau dari kami itu terkait pengaduan saja ya Mbak. Kalau misal, sebelumnya sudah ada jadwal belum dari direktorat yang lain? Belum ada sih Bapak, langsung belum ada. Belum ada ya, oke. Terkait pengawasan ini, pengawasan ini yang melaksanakan adalah Direktorat Pengawasan dan Pencegahan, Pengawasan Pencegahan dan Penindakan. Di situ atau disingkatnya itu Wasjendra, mereka yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan baik lembaga penempatan, lembaga penempatan dalam hal ini itu kan P3MI, kalau sesuai undang-undang yang undang-undang delapan belas itu ada tiga, P3MI, kemudian BP2MI selaku pengirim atau pelaksana penempatan G to G, kemudian yang ketiga itu UKBS. UKBS itu untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jadi contohnya seperti WIKA, WIKA kan punya kita ya BUMN ya Mbak ya, ketika mereka punya proyek atau tender ke luar negeri itu mereka bisa menempatkan apa pegawainya untuk bekerja di sana. Kemudian yang tadi yang pertama itu P3MI. P3MI ini kalau dulu itu PJTKI ya Mbak ya, atau terakhir itu di Undang-Undang tiga sembilan dua ribu empat itu PPTKIS. Nah, itu mereka yang punya tugas untuk melakukan penempatan secara P to P. P to P itu swasta ke swasta, private to private. Kemudian tadi itu tiga itu terkait lembaga penempatannya, kemudian ada juga lembaga pendukung penempatan, salah satunya itu adalah LPK. Nah, LPK ini kan kalau sesuai dengan aturan itu mereka hanya mempunyai tugas untuk melaksanakan pelatihan, tidak melakukan penempatan, tidak melakukan pengiriman. Nah, kalau di kami sisi pengaduan itu memang ada beberapa ya pengaduan yang masuk ke kami, masalahnya adalah terkait LPK yang menempatkan. Padahal secara aturannya tidak boleh ya Mbak ya, mereka itu ngadu itu karena lama tidak ditempatkan biasanya Mbak. Jadi hanya janji-janji dari LPK, mereka sudah memberikan uang atau melengkapi syarat-syarat tapi tidak kunjung diberangkatkan. Nah, itu yang akan yang banyak mengadu di kami. Mas Yudha, kalau misal ada tambahan mas?

Pembicara 3 : Mbak Siti, boleh dijelaskan Mbak, tujuan dari pertanyaan ini apa? Karena ada dua, dua definisi yang luas di situ saya lihat. Coba dijelaskan.

Pembicara 1: Oke, tujuannya sebenarnya untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi Bapak bagaimana ee BP2MI ini ee mengawasi agen-agen untuk keberangkatan ke Turki dan banyak juga masalah bahwa PMI-PMI non prosedural itu banyak ke Turki dan lolos karena mereka pakai visa ini Bapak, visa wisata bukan visa pekerja. Jadi tujuannya ee pertanyaan nomor satu itu gimana sih BP2MI itu mengawasi agen atau apa LPK yang teridentifikasi pemberangkatan PMI non proseduralnya ke Turki begitu. Apakah ada ee apa ya, ada strategi khusus atau apakah ada langkah-langkah khusus untuk ee menginti, apa ya, meminimalisir gitu terjadinya PMI non prosedural ini begitu?

Pembicara 3: Baik Mbak, ini kan sudah disampaikan ya disclaimer di awal tadi dari Mas Fani, bahwa saya benar fungsi pengawasan itu termasuk di kita Ditjen Pelindungan juga, tapi ada unit-unit yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, ini memang benar apabila ingin menanyakan tujuan dari pertanyaan pertama ini fungsi pengawasan ini benar lebih ke teman-teman di direktorat lain itu ada. Tapi untuk secara umum ya, kalau diijinkan secara umum itu memang benar KP2MI memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap agen atau LPK. Nah, untuk LPK seperti diketahui ini bukan di bawahnya langsung oleh Kementerian kita, tapi masih di Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk memiliki fungsi tugas pengawasan maupun pembinaan secara spesifik itu di LPK di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kita bisa melakukan fungsi pengawasan kepada P3MI maupun stakeholder terkait yang berkaitan dengan proses penempatan seperti visa LPK, visa sarana kesehatan, visa lembaga psikologi, dan lain-lainnya. Nah, mekanismenya seperti apa? Ya seperti apa itu memang secara spesifik memang teman-teman pengawasan yang menyampaikan. Tapi kalau sepengalaman saya fungsi pengawasan ini adalah sebenarnya yang dilakukan dari pra penempatan, penempatan sampai

dengan pasca penempatan termasuk di situ keputingannya. Kalau dibilang pra penempatan berarti mulai dari dokumen-dokumennya, sertifikasinya, itu harus sesuai dengan prosedural. Kalau untuk masa maupun masa penempatan, mekanismenya seperti apa pengawasannya? Berarti dilihat dari proses keberangkatannya, kalau dia berangkat melalui P3MI, berarti P3MI memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaannya yang ditempatkan di luar negeri. Apabila dia berangkat melalui pemerintah, berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat atau PMI yang berangkat ke sana. Nah, beliau dengan pasca berarti keputingannya diawasi, keputingannya diawasi apakah dia pulang sesuai dengan prosedural atau tidak bisa pulang karena memang habis kontrak, bisa karena satu dan dua hal seperti bisa kecelakaan kerja, sakit sampai meninggal dunia maupun ada force majeure, ada kejadian-kejadian di luar dari kewenangan kita, maksudnya ada seperti kebakaran, ada bom maupun yang lain-lainnya. Nah, mekanisme pengawasan seperti apa yang kita lakukan? Mekanisme yang kita lakukan yaitu ya kita nggak bisa masuk secara dalam ya Mbak ya, kalau di direktorat kami itu kita pengawasan kita tidak lebih dari seperti, pertama itu pemahaman persepsi kepada stakeholder terkait seperti ada sosialisasi, baik itu dilakukan secara langsung maupun di medsos-medsos. Khusus untuk Turki memang di kita ini kan ada dua ya, pelayaran pengaduan ada berbadan hukum, kemarin sudah yang berbadan hukum ya. Ada yang perseorangan. Nah, di kita perseorangan ini ciri khas dari PMI yang berangkat itu lebih ke sektor domestik, sektor domestik yang berangkat... yang end user-nya itu adalah perseorangan di sana. Jujur untuk pengaduan Turki di kita itu sangat minim Pak ya, sangat minim. Kita lihat dari secara keseluruhan itu memang sekitar semenjak 2000, 2011 kalau nggak salah ya sampai 2026 itu ada pengaduan sekitar dua ratus sembilan puluh lima pengaduan kalau nggak salah ya, dan itu kebanyakan itu pengaduan yang gagal berangkat, ingin dipulangkan, PHK dan ada perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjanya. Mungkin itu sih Mbak, kalau terkait dengan pengawasan LPK mungkin lebih ke teman-teman ya, teman-teman pengawasan. Dan ini ada satu poin kalau ingin lebih detail lagi, ini bisa ke ranah penempatan sih Mbak, bisa mempelajari ciri khas penempatan Turki itu seperti apa itu akan lebih jelas lagi. Oke Mbak.

Pembicara 1: Oke Bapak, terima kasih penjelasannya.

Pembicara 4: Oke, mohon izin saya apakah ada... Iya, ya silakan Ibu. Saya Asni dari... ini juga dari kalau untuk pertanyaan pertama ini kan tadi terkait dengan mekanisme pengawasan atau agen-agen yang di sini yang saya tanyakan apa Mbak, karena kan kalau di kita kan biasanya kan P3MI. Kalau agen ini kalau merujuk kepada calo mungkin tidak tepat warnanya dari kita Mbak. Calo itu kan nanti mungkin dari pihak keluarga ataupun apa bisa langsung melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, dimana memang terjadi fokus perekrutan seperti itu. Mungkin dari saya itu aja untuk dipertegas aja agen ini agen apa, apa agen itu calo atau P3MI yang memberangkatkan. Ya, terima kasih. Oke baik Ibu, untuk agen sendiri sebenarnya ya apa agen-agen penempatan gitu loh Ibu, kan beberapa beberapa PMI kan juga diberangkatkan oleh agen gitu Bu atau LPK-LPK seperti itu. Gitu. Ini akan berbeda Mbak, karena kan LPK itu kan suatu lembaga ya... Kalau agen ini kan kita nggak tahu nih spesifiknya seperti apa, apakah dia calo atau sponsor atau apa, jadi mungkin lebih ditekan aja agen ini seperti apa. Jadi biar jangan ambigu, karena kalau untuk calo ataupun sponsor, pengawasannya mungkin bukan dari kita ya, karena kan itu berbeda untuk fungsinya. Mungkin itu aja, makasih. Oke baik, terima kasih Bu penjelasannya. Mungkin, mungkin akan saya lebih pertegas nanti ya Bu. Mungkin next bisa ke next question ya Bapak Ibu, untuk

Pembicara 1: pertanyaan keduanya, apakah langkah dari KP2MI atau BP2MI dalam penanganan kasus PMI non prosedural di Turki yang ingin mengajukan klaim asuransi atau

bantuan sosial begitu. Sedangkan kalau kita ketahui kan PMI non prosedural kan dia nggak punya dokumen resmi untuk bekerja atau bahkan visanya bukan visa pekerja seperti itu.

Pembicara 2: Non prosedural di Turki yang ingin mengajukan klaim asuransi atau bantuan sosial. Tadi sudah sempat disinggung ya sama Mbak Mia ya, kalau PMI non prosedural itu kan dokumen-dokumennya kan pasti tidak lengkap ya Mbak ya. Namun, itu memang benar ya Mbak ya, kalau misal berangkatnya itu prosedural sudah pasti akan terdata menjadi peserta jaminan sosial. Dalam hal ini jaminan sosial itu kan ada dua, ada ketenagakerjaan dan juga kesehatan. Nanti ketika terjadi permasalahan itu bisa dibantu atau difasilitasi klaim jaminan sosialnya. Nah, yang bisa membantu fasilitasi klaim jaminan sosial itu kan ada beberapa pihak ya yang bisa ya Mbak ya, termasuk BP2MI, PPKMI, kemudian waris ataupun perwakilan dan juga dinas itu bisa. Nah, sedangkan ini yang ditanyakan adalah yang non prosedural ya Mbak ya, kan itu udah pasti tidak ada, tidak ada jaminan sosialnya. Namun, ketika PMI non prosedural itu ketika ada pengaduan masuk ke kita, kita pasti akan mendalami apakah masih punya asuransi atau hak-hak yang masih belum diberikan. Salah satunya kan asuransi ya, kan tidak menutup kemungkinan ketika PMI itu berangkat ke luar negeri manapun ya Mbak ya, nggak harus Turki ya, ketika dia non prosedural itu kan di sananya kan belum tentu dia nggak punya asuransi. Nah, ketika dia ingin mengadukan atau menyampaikan bahwa hak atau jatah asuransinya belum, belum diberikan itu bisa mengadu kami. Nanti kami yang akan membantu memfasilitasi komunikasi ya ataupun koordinasi dengan perwakilan karena ini kan sudah pasti masih ke tanah di luar negeri ya Mbak ya, kalau misalnya asuransi luar negeri nanti dari kami akan koordinasi baik secara formal ataupun informal ya, tapi kebanyakan kami akan melakukan koordinasi secara formal baik surat ke perwakilan dengan data-data dukung yang disampaikan oleh PMI untuk dapat dibantu klaim asuransinya Mbak. Dan klaim asuransi itu kan tiap negara kan beda-beda ya Mbak ya aturannya, ada yang memang bisa cukup perwakilan atau memang harus ahli waris langsung atau PMI langsung. Itu Mbak Mia.

Pembicara 1: Oke baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada tambahan saya next ke question nomor tiga ya Bapak Ibu. Oke, bagaimana bentuk koordinasi real time antara BP2MI dengan KBRI Ankara dalam proses pemulangan PMI dari Turki yang sebelumnya sudah disinggung tadi BP2MI juga apa ya... melakukan proses dari keberangkatan, keberangkatan sampai dengan kepulangan. Lalu bagaimana koordinasinya dengan KBRI ataupun KJRI yang ada di negara penempatan PMI begitu? Bantu saya...

Pembicara 1: Oke, terima kasih. Mungkin bisa saya next ke next question ya, Bapak. Saya bacakan. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana BP2MI menindaklanjuti laporan TPPO? yang melibatkan negara Turki sebagai negara transit atau tujuan. Yang kita ketahui juga sebenarnya negara Turki itu kan beberapa kali menjadi negara transit atau tujuan PMI-PMI yang mau ke Eropa atau kerja ke Eropa. Jadi makanya banyak kasus, Bapak, TPPO yang di Turki. Karena, apa ya, jadi mereka itu para PMI yang saya baca dari artikel itu nggak diberangkatkan, yang maunya dia itu diberangkatkan ke Eropa, ternyata dia ditransferkan ke Turki, yaudah akhirnya dipekerjakan di Turki. Padahal emang tujuan awalnya itu di Eropa, seperti itu.

Pembicara 2 : baik mbak, ini kami menyampaikan secara umum ya mbak ya karena ini kan memang ranah dari wasinda ya nanti bisa dicatat aja mbak itu punya wasinda ya terkait TPPO ini ya mbak ya kalau TPPO ini kan sudah menjadi ranah dari apal penegak hukum dalam hal ini kan kepolisian ya mbak ya kalau di kami ini sifatnya adalah kalau pada tahun 2018 itu kan PMI ilegal atau non-posedural itu yang dilanggar dalam hal penempatan itu kan langgar terkait seharan menjadi PMI yang kebanyakan dilakukan. Tapi pengaduan-pengaduan di kami memang banyak dan tirisannya dengan CBPO itu tipis sekali, sebagai contoh yang lagi rame semenjak awal COVID-19 sampai sekarang, yaitu yang Kambuce. Kabupaten itu kan banyak

sekali warga negara Indonesia yang berangkat kesana berkaca menjadi skam ataupun judi online, dan disana kan banyak cerita mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ketika tidak mencapai target, kemudian ketika kabur juga mereka diberikan kandang-kandang penyiksaan, kemudian gendap begitu ya ketika mau pulang. Ketika ada pengaduan-pengaduan yang sifatnya seperti itu, kami satu, bersulat ke perwakilan, kemudian bersulat ke perwakilan ini dalam hal meminta bantuan penanganan permasalahan yang ditutupi kami, kemudian yang kedua adalah ke aparat penegak hukum. Kita juga mendorong Kepada pengadu ya, ketika ada pengaduan-pengaduan yang sifatnya... ..deben-debo, ataupun ada calon-calon yang pemberangkatkan. Ini kita juga memberikan edukasi kepada pengadu bahwa... ..hal ini itu sudah melanggar undang-undang. Sudah ada sanksi bidananya dan itu bisa... ..diadukan langsung kepada aparat penegak hukum dan nanti... ..bisa aparat penegak hukum yang langsung... ..melakukan pemanggilan ataupun apa istilahnya melakukan penyelidikan maupun penyelidikan terhadap haduan TPPO ini. Jadi kita sifatnya sebagai TPPO ini lebih ke koordinasi ya mbak ya. Dalam hal sebagai contoh juga ketika ada pemulangan besar-besaran aplikasi juga NTPPU itu juga kita juga kerjasamanya mbak ketika menerima mereka pulang itu kan juga kita berbagi tugas kami yang membantu fasilitasi pemulangan di kipasi atau di bandara ketika tiba di Indonesia kemudian ini memang benar korban TPPO atau bukan, ataupun justru mereka adalah terduga pelaku, tidak menutup kemungkinan. Mereka menyamar, disamarkan statusnya ketika pulang bareng-bareng, ya itu kan perlu ada asesmen. Inilah yang kita lakukan koordinasi. Jadi kami sifatnya di sini koordinasi, karena kami TKTPPO ini menangnya hanya sifatnya koordinasi. Seperti itu, Mbak Mia.

Pembicara 1 : Ok, baik. Terima kasih, Bapak, informasinya. Berarti akan ada extra fest lagi ya Bapak ya kalau ada kasus TPPO seperti itu.

Pembicara 2: TPPO kita sepatnya saling koordinasi ya Mbak ya. Kalau istiadat kan kami internal ya. Kalau ini sepatnya saling koordinasi saja Mbak. Ketika ada informasi dugaan TPPO ya kami akan koordinasi dengan APH, kepolisian. Nanti kita saling bersama-sama untuk mendalami ya apakah benar ini DPPO atau bukan. Kalau nanti sudah masuk ke DPPO maka kami akan pertimbangkan ke apalagi ke polisi, karena mereka yang punya ibu menang itu ya. Kalau di kami kan nggak ada ya mbak. Kami fokusnya ya terkait pemenuhan haknya ya mbak, seperti gaji dan lain-lain, asuransi atau jam sosial.

Pembicara 1: Mungkin bisa saya next question ya Bapak untuk pertanyaan nomor 6. Apa saja program pemberdayaan ekonomi bagi PMI purnah dari Turki atau mungkin dari berbagai negara lainnya agar tidak kembali berangkat secara non-prosedural begitu? Apakah ada program khusus pemberdayaan ekonomi setelah para PMI itu dipulangkan? Atau bagaimana Bapak dari BP2MI?

Pembicara 3: kemanfaatan remitansi, kemudian satu lagi itu direkturat kerausahaan. Dalam hal pemberdayaan ekonomi ini memang ada pengampunya sendiri, tapi kami mencoba menjawab secara umum terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi pemberdayaan ekonomi ini yang dilakukan itu tidak hanya kita ada namanya UPP, Orientasi Keperangkatan, habis itu banyak materi-materi yang disampaikan, salah satunya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan ini harapannya ketika para BMI ini mendapatkan penghasilan, mendapatkan caci, itu tidak semuanya tabungan ya ketika pulang itu ada tabungan atau ada persiapan yang bisa dilakukan untuk melanjutkan kehidupan ya Pak, ya tanpa harus berangkat kembali ke luar negeri untuk mencari nama. Kemudian ketika di luar negeri itu ada juga program dari Kementerian Luar Negeri, salah satunya kita welcoming program memang ya, dia itu semacam Ambil sama seperti PPP ya. Seperti Orasi Pemerintahan dan juga mereka juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya literasi juga. Dan literasi ini biasanya juga menggantung instansi-instansi berkait yang banyak, baik PII, OCK, dan lain-lain ya. Harapannya juga sama ketika pekerja itu punya tabungan lah ya.

Kemudian, ketika pulang ke Indonesia atau masa setelah penempatan, ada pelatihan khusus usaha. Nah, pelatihan khusus usaha ini banyak sekali yang diberikan, tidak hanya KB2M, banyak kementerian dan lembaga yang memberikan pelatihan khusus usaha ini, termasuk pemerintah daerah. Jadi, di pemerintah daerah pun juga mereka yang punya melakukan kegiatan pemberdayaan atau kegiatan pelatihan kewirausahaan. Harapannya juga ketika pulang itu punya skill, punya pengetahuan, punya kemampuan untuk dapat, jadi memanfaatkan tabungan yang ada itu bisa digunakan untuk kewirausahaan sesuai dengan passionnya lah ya, sesuai dengan minatnya lah. Jadi harapannya dari tiga situs tadi itu ketika sudah mendapatkan program-program atau pelatihan keuangan ataupun perusahaan itu harapannya ketika pulang itu tidak kembali lagi menjadi BMI. Jadi bisa bekerja sendiri ya di Indonesia atau di tempat tinggalnya.

Pembicara 1: Terima kasih Bapak informasinya. Oke, mungkin ada tambahan Bapak, Ibu? Atau mau saya next ke next question?

Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan nomor 7, Bapak-Ibu. Bagaimana BB2MI mengelola data statistik PMI non-prosedural yang berhasil dipulangkan dari wilayah Turki setiap tahunnya? Apakah ada data statistik sendiri, Bapak? Sedangkan PMI non-prosedural kan Tadi yang sudah diinfokan bahwa tidak terdaftar di Cisco PMI. Nah, apakah ada kasus bahwa PMI yang berhasil dipulangkan itu masuk ke data statistik PMI di beberapa mungkin di antara tahun 2021 sampai dengan 2024 begitu.

Pembicara 2 : mendorong untuk adanya perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral itu kan di dalamnya mengatur tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh kedua negara ya, baik pemerintah atau pemerintah dalam melakukan penempatan. Karena di dalam penempatan itu kan harus ada sisi pelindungannya ya semua ya Pak ya, masuk nanti di dalam di dalam perjanjian bilateral itu ada standar kontraknya ya mba ya nah disitu yang akan kami dorong mba ya disisi lain ketika ini gak ngomongin turki tapi ya mba yang ngomongin secara general ya secara umum ya kita juga mendorong agar pemerintah desa ya dalam hal ini tingkatan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat itu bisa atau mempunyai calo ataupun lowongan informasi yang tetangga masih abu-abu itu ya ketika ada peraturan desa dan baik kepala desa sampai tingkat RT ini memahami mengenai aturan penempatan BMI itu bisa menetalisir hal tersebut. Jadi hal tersebut kan bisa mengurangi.

Pembicara 1: Oke baik Bapak, terima kasih. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Terima kasih Ibu. Oke sebelum

Pembicara 1: Oke baik Bapak, pertanyaan no 8 Se jauh mana efektivitas sosialisasi pencegahan PMI ilegal yang dilakukan BP2MI di daerah-daerah kantong pengirim ke Turki?

Pembicara 3 : Kalo ini sangat efektif mbak, karena bisa mengedukasi para PMI yang akan berangkat ke Luar negeri untuk lebih waspada dan tetap melengkapi data dokumennya sebelum berangkat menjadi PMI di semua negara.

Pembicara 1: baik terimakasih informasinya selanjutnya pertanyaan no 9 Bagaimana mekanisme pendampingan bagi keluarga PMI non-prosedural yang berada di Indonesia selama proses penanganan kasus di Turki?

Pembicara 2: kalo soal pendampingan kita mendampingi dari sebelum berangkat sampai PMI disana dan bahkan kita juga kasih sosialisasi ke para PMI setelah pulang, tapi ini kan pertanyaannya non prosedural ya, jadi dia tidak terdaftar di sistem kami, maka kami juga ga bisa kasih pendampingan mbak, kecuali dia PMI prosedural.

Pembicara 1: baik pak sangat dimengerti, lanjut ke pertanyaan terakhir ya 10, Apa rekomendasi BP2MI untuk memperkuat regulasi perlindungan PMI di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral khusus seperti Turki?

Pembicara 2 : KP2MI merekomendasikan untuk pemerintah indonesia memperluas jaringan mbak, terlebih tetang MoU yang mengatur mekanisme penempatan dari para PMI agar aman dan ga ada masalah di kemudian hari nya. Ya semoga cepat terlaksana

Pembicara 1: baik terima kasih informasinya bapak/ibu, sekian dari saya

7. Lembar Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL, BUDAYA, DAN POLITIK
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Telp. (031) 8706369 (Hunting) Fax (031) 8794257 Surabaya 60294

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. NAMA MAHASISWA : Siti Binik Rusmiati
2. NPM : 22044010001
3. PROGRAM STUDI : Hubungan Internasional
4. TANGGAL PENGAJUAN SKRIPSI :
5. PEMBIMBING : Helga Yohana Simatupang S.I.P., M.A.
6. JUDUL SKRIPSI : Implementasi Paradigma Duty of Care Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Turki Tahun 2021-2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1	23-09-2025	Revisi pada periode penelitian dan memperbanyak sumber Refrensi dari buku bacaan	HSP
2	30-09-2025	Revisi Pebaikan Sintesa Pemikiran, Kerangka Pemikiran dan Teori/Konsep	HSP
3	07-10-2025	Revisi pada perbaikan bodynote, perbaikan typo penulisan	HSP
4	04-11-2025	Perbaikan template untuk pengajuan Sempro	HSP
5	12-11-2025	Menyesuaikan template pengajuan Sempro	HSP
6	21-11-2025	Ubah judul dan studi kasus berdasarkan feedback penguji	HSP
7	24-11-2025	Revisi: Fokuskan ke diplomasi perlindungan PMI dengan paradifma duty of care	HSP
8	2-12-2025	Menyesuaikan dengan template ajuan sempro	HSP
9	9-12-2025	Menyesuaikan dengan ajuan sempro dan mencari aktor-aktor duty of care.	HSP
10	8-01-2026	Menyesuaikan dengan masukan pembimbing dan penguji 1 dan 2	HSP
11	28-01-2026	Melanjutkan bab 2,3,4 dan daftar pustaka	HSP
12	31-02-2026	Memperbaiki Tabel pada bab 2 dan 3	HSP
13	7-09-2026	Memperbaiki tabel dan revisi bab 3	HSP
14	8-09-2026	Revisi PPT	HSP
15	10-09-2026	ACC Keseluruhan	HSP

8. Curriculum Vitae

Siti Binik Rusmiati

085736265621|mmia84837@gmail.com| @mia_az_zuhri
jln Medayu Utara VII-16 A Surabaya

Tentang Saya

Saya berkomitmen untuk mengubah ide menjadi pengalaman yang dapat dinikmati banyak orang seperti menulis Dengan latar belakang pengalaman yang mumpuni dan pengalaman praktis selama beberapa tahun, saya adalah seseorang yang senang membuat rancangan/plan dan menyelesaikan masalah dengan mengomunikasikan dengan tim selain itu saya adalah orang yang aktif ramah dan menyukai hal baru.

Education Level

2017-2019 MtsN 2 NGANJUK

- Staf Osis 2017-2018

2019-2022 MAN 1 NGANJUK

- MPK Staff 2019--2020
- Ketua Osis 2020-2021

2022-Sekarang Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS

- Mengikuti Lomba Bussines Plan digital dan Menjadi Finalis Terbaik, 2023
 - Mengikuti Lomba Poster digital enterepreneurship dan menjadi Finalis dengan poster terbaik, 2023
 - Lolos pendanaan LPPM melalui Inkubator bisnis Upn Veteran jawa timur 2024-2025
 - Menjadi Volunter dengan Tema Kesetaraan Gender dan Pendidikan berkualitas sesuai SGDs no 4 dan 5, 2023
 - Menjadi panitia Program Sosialisasi Ke SMP 14 Surabaya mengenai kesadaran Etika Membuat Konten, 2023
 - Menjadi peserta Lomba MTQ se jawa timur 2023
 - Mengikuti Pelatihan Enterpreneurship dengan tema GrowWith Digital Entrepreneursip tahun 2023
-

Work Experiences

Founder Bimbel Cahaya Gemilang 2023- Sekarang

- Berhasil menciptakan Kurikulum belajar yang asik dan tidak membosankan
- berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi para mahasiswa untuk bergabung menjadi tutor di bimbel cahaya gemilang
- Berhasil menciptakan lingkungan kerja yang asik dan menyenangkan
- Berhasil Membuat Lkpd materi yang mudah dipahami peserta didik bimbel cahaya gemilang

Ceo Rumah Belajar Inggris 2023

- Berhasil menciptakan Kurikulum belajar bahasa yang asik dan tidak membosankan
- Berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi para mahasiswa untuk bergabung menjadi tutor di Rumah Belajar Inggris
- Berhasil menciptakan lingkungan kerja yang asik dan menyenangkan
- Berhasil Membuat Lkpd materi bahasa yang mudah dipahami peserta didik Rumah Belajar Inggris

Magang di Yayasan Akta Bumi 2024-Sekarang

- Berhasil mengikuti Program Kerja yang telah ditetapkan oleh yayasan akta bumi
- Mengikuti rangkaian kegiatan di akta bumi
- berhasil menyelesaikan kerjaan dengan baik
- berhasil membuat program Taman Bumi

Magang menjadi Copy Writer Website Internasional Relation 2024

- Mengubah ide menjadi tulisan yang di nikmati banyak orang
- Mengoptimalkan profesionalitas menulis di website resmi Prodi

Web Designer 2023-2025

- jasa pembuatan web untuk pendidikan dan templete ppt bahan ajar dan lkpd

Soft Skill

- Illustrator
- creative thinking
- Creative Writing
- Fixers
- Criticaly Thinking
- Leadership

Hard Skill

- Illustrator
- Grahuc design
- Microsoft Tool
- Copy Writing
- kemampuan berbahasa inggris